



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 452 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 122/PP.04.2-BA/6112/2024 tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM




RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 452 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI PADA
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	MELINIA	PEREMPUAN	AMBARAWA
2	MUALIMIM	LAKI-LAKI	AMBARAWA
3	BELA DWI PUTRI	PEREMPUAN	AMBARAWA
1	YAMANI	LAKI-LAKI	BATU AMPAR
2	ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI	BATU AMPAR
3	ELLYANA	PEREMPUAN	BATU AMPAR
1	ASHRI AFIF AFIF	LAKI-LAKI	MEDAN MAS
2	SYAHWIRIYANTO,S.Pd.SD	LAKI-LAKI	MEDAN MAS
3	SUFIAATUN RABIATUL AL-ADAWIYAH	PEREMPUAN	MEDAN MAS
1	HUJIONO	LAKI-LAKI	MUARA TIGA
2	SUHARDI	LAKI-LAKI	MUARA TIGA
3	DWIROMIAN	LAKI-LAKI	MUARA TIGA
1	ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI	NIPAH PANJANG
2	JUSMANSYAH	LAKI-LAKI	NIPAH PANJANG
3	ISHAK	LAKI-LAKI	NIPAH PANJANG
1	SINDI	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR DUA
2	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR DUA
3	ANGGA	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR DUA
1	SAPRIDUAN	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR SATU
2	ARIEF HIDAYAT	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR SATU
3	MULYADI	LAKI-LAKI	PADANG TIKAR SATU
1	SULARTO	LAKI-LAKI	SUMBER AGUNG
2	DONI EKA PRIYANTA	LAKI-LAKI	SUMBER AGUNG
3	WARSUL ULAMAUT TAMAMI	LAKI-LAKI	SUMBER AGUNG
1	HERMANTARA	LAKI-LAKI	SUNGAI BESAR
2	MULYADI	LAKI-LAKI	SUNGAI BESAR
3	MURDHANI	LAKI-LAKI	SUNGAI BESAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	SUPARMANSYAH	LAKI-LAKI	SUNGAI JAWI
2	DEDEN ANWARI	LAKI-LAKI	SUNGAI JAWI
3	SARIV	LAKI-LAKI	SUNGAI JAWI

1	MEMI FARINDAH	PEREMPUAN	SUNGAI KERAWANG
2	HESNA MAYRISKA	PEREMPUAN	SUNGAI KERAWANG
3	UMARUDIN	LAKI-LAKI	SUNGAI KERAWANG

1	JIMMY ALEXANDER PELAMONIA	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN
2	EKUS	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN
3	DEKI	LAKI-LAKI	TANJUNG BERINGIN

1	BURHAN	LAKI-LAKI	TANJUNG HARAPAN
2	JONI	LAKI-LAKI	TANJUNG HARAPAN
3	AWALUDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG HARAPAN

1	SABIL HUDA	LAKI-LAKI	TASIK MALAYA
2	MUHAMMADIANSYAH	LAKI-LAKI	TASIK MALAYA
3	NURUL HIDAYATULLAH	PEREMPUAN	TASIK MALAYA

1	ALI HASYMI	LAKI-LAKI	TELUK NIBUNG
2	YANTO	LAKI-LAKI	TELUK NIBUNG
3	GALUH PUTRI LARASWATI	PEREMPUAN	TELUK NIBUNG

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO